


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANUAENG



TAHUN 1982.

SER: D. NO. 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANUAENG,

NOMOR : 9 TAHUN 1981.

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEPELINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANUAENG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANUAENG.

imbang : a. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerin Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri ;

b. Bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1981 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/889/PTU tanggal 7 Maret 1981 tentang jadwal waktu penyusunan berbagai Rancangan Peraturan Daerah mengenai

Pelaksanaan

Pelaksanaan Undang-undang nomor 5 Tahun 1979
Pemerintahan Desa ;

0. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas
pula ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten
Bantaeng II Bantaeng dalam bentuk Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
R.I. Tahun 1959 No. 74. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1822).

1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
R.I. Tahun 1959 No. 74. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1822).

2. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3

3. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Tata Kerja dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten
Bantaeng II Bantaeng (Lembaran Negara Nomor 5

4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang
Purnaan dan Himpunan Tugasi Lembaga Sosial
(L.S.D.) menjadi Lembaga Masyarakat
(LKM).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1
tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 19
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
Gkat Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAE
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT
BANTAE.

B A B I.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.....

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- a. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh se-
lah penduduk sebagai kesatuan masyarakat teras-
didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang teras-
Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah
Gamat, dan berhak menyelenggarakan rumah ta-
nya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
- b. Pemerintah Desa adalah pelaksana kegiatan dalam
ka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah
sung dibawah Gamat.
- c. Perangkat Desa adalah pembantu Pemerintah Desa
pelaksanaan tugasnya.
- d. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang ter-
ken lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan De-
- e. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten De-

B A B II.

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA.

Bagian Pertama.

ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA.

Pasal 1 2.

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah desa terdiri dari
 - a. Kepala Desa.
 - b. Lembaga Musyawarah Desa.
 - c. Perangkat Desa.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa seba-
mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Anggota

c. Anggota.

- (3). Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana maksud dalam ayat (2) huruf e adalah sedikit-dikit 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (litas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.
- (4). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf o terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa.
 - b. Kepala-Kepala Dusun.
- (5). Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa.
 - b. Kepala-Kepala Dusun.
- (6). Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam (5) huruf b terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) yaitu Kepala Urusan Pemerintahan Kepala Urusan Finansial dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
- (7) Bagian Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan PerDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (5) adalah sebagai tercantum dalam lampiran PerDaerah ini.
 - Bagian Kedua.
 - Kedudukan, Tugas dan Fungsi.
 - Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
 - Pasal 3.
- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang pin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. menjalankan

akatan

- a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
 - b. menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan Pemerintahan Daerah dan ^{... dalam rangka} pelaksanaan pemerintahan Desa termasuk pembinaan dan ketertarikan di Wilayah Desanya ;
 - c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri ;
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Wilayah Desanya ;
 - c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ;
 - d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketertarikan dan ketertarikan masyarakat Desa ;
 - e. Melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan masyarakat di Wilayah Desanya ;
 - f. Melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya yang termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak masuk urusan rumah tangga Desanya sendiri.

Pasal 4.

- (1). Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan Organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/mufakatan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.
- (2). Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk merencanakan pendapat masyarakat di Desa dengan memasyarakatkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
- (3). Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam (2), Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyelenggaraan Keputusan Desa.

- (1). Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan bagi Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2). Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi, mempunyai tugas menyediakan segala kegiatan musyawarah/mufakat dan berfungsi sebagai pencaatatan dan penyimpulan administrasi yang bersangkutan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3). Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari warga-pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk membina kegiatan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta mempunyai fungsi menyelenggarakannya dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 6.

- (1). Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2). Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pengembangan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi ;
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. Melaksanakan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana gas Kepala Desa dalam Wilayah kerjanya.
- (2) ~~Untuk~~ ~~kepada~~ ~~Dusun~~ mempunyai tugas menjalankan kegiatan pala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di Wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertib di Wilayah kerjanya ;
 - b. Melaksanakan Keputusan Desa di Wilayah kerja
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

Pasal 8.

- (1). Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2). Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembantu kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang gasnya masing-masing ;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala

BAB III.

TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal 2.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Pemerintah dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 10.

- (1). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala
 - a. Bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ket II Bantaeng melalui Camat;
 - b. Memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu setahun.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (3). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urus bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 11.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan, kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13.

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng, sepanjang mengenai aturan pelaksanaan.

Pasal 14.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
K E F U B,

Bantaeng, 11 Juni 1982

BUPATI KEPALA DAERAH
BANTAENG,

cap/ttd.

cap/ttd.

(ABD. SAMUD MUSTADJAR BA).--

(DRS. DARWIS WAHAB)
NIP:010046143.--


Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 745/XII/1981 tanggal 12 Desember 1981.

Dimundahkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada tanggal 8 Februari 1982 No. 4 Seri D Nomor. 2.--

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II

t. t. d.

(Drs. A. Abd. Kadir Makmum).--
NIP:010054945.--



DAFTAR
 SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
 DAN PERANGKAT DESA
 DALAM KABUPATEN DAERAH I K II BANTEN NG.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten
 Daerah I K. II Banteng Nomor 9
 Tahun 1981 Tanggal 11 Juni 1981.